

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT ANGGOTA
DALAM
MEMANFAATKAN PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal
Panorama Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)

Oleh : **Bisri**

Indah


NIM : 211 313 7278

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: Bisri Indah, NIM: 211 313 7278 yang berjudul " **faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah**". Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah/skirpsi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Pembimbing I



Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP. 196605251996031001

Bengkulu, April 2015

Pembimbing II



Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Vera Mardiana NIM: 2113137338 yang berjudul “Strategi Harga Sebagai Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KJKS Satmakura Halal Bengkulu, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 9 juli 2015M/1436H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.i) dalam Ilmu Ekonomi Syari’ah.


Bengkulu, 10 Juli 2015 M
23 Ramadhan 1436 H

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Yusmita, M. Ag
NIP. 19531124 199803 2 001


Sekretaris


Rini Elvira, SE, M. Si
NIP. 19770815 201101 2 007

Penguji I



Dr. Inam Mahdi, SH, MH
NIP. 19650307 198903 1 005


Penguji II


Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 19770509 200801 2 014

Mengetahui,

Dekan




Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412 199803 2 003

MOTTO

Tidak ada yang tidak mungkin didunia ini asalkan ada usaha dan keinginan yang besar.

SEMANGAT

PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati saya persembahkan karya saya ini untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Wasilul dan Ibu Nurlaini yang telah membantu saya selama ini. Berjuta banyak terima kasih untuk kedua orang tua saya yang selalu menyemangati saya, jasa kalian takkan terlupakan sampai saya tak bernyawa lagi.
2. Terima kasih saudara kandung saya satu-satunya Eli Darmawati dan adik angkat saya yang nakal dan lucu Havis Putra Anugrah.
3. Terima kasih kepada sahabat saya tercinta, sahabat saya dari kecil hingga sampai detik ini dan semoga selamanya tetap menjadi sahabat saya Nova Andriani Harahap(lom-lom) yang selalu memotivasi, membantu dan memberi dukungan sampai skripsi ini selesai.
4. Trio Yuliansyah, terima kasih sudah membantu, menemani, dan mendoakan saya selalu sampai keberhasilan saya skripsi ini selesai.
5. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Abdul Hafiz, M.Ag dan Ibuk Nilda Susilawati, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih juga untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

ABSTRAK

Bisri Indah NIM.2113137278 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi syariah

Islam sebagai agama universal tidak hanya memberikan praktik kerja sama dan gotong royong saja, namun Islam juga membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau dengan cara penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk sirkah dalam berbagai bentuk. Islam juga menganjurkan dalam setiap melakukan transaksi atau kerja sama hendaknya kita menggunakan prinsip Islam dan tidak melakukan bunga atau riba. Dengan syariah Islam pengelolaan keuangan tentunya akan lebih baik dan transparan kerjasama dalam Islam seperti koperasi syariah Satmakura Halal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan KJKS terhadap anggota dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dalam faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi jasa keuangan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan. Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara pengumpulan data dan studi kepustakaan data yang diperoleh akan dianalisis secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi syariah.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peranan koperasi syariah dalam memberdayakan ekonomi rakyat sangat baik karena koperasi satmakura halal menggunakan prinsip syariah dan solusi terbaik untuk mencari modal dan faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi syariah adalah syaratnya yang cukup mudah, pencairannya cepat dan bisa meminjam sampai ratusan juta rupiah. Kesimpulan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal menggunakan prinsip syariah dan solusi terbaik dalam mencari modal, faktor yang mempengaruhi minat anggotanya dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi syariah adalah syaratnya mudah, prosesnya cepat dan bisa meminjam sampai ratusan juta rupiah.

Kata Kunci : minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi syariah

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya pada penulis. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladanku dan Al-Qur'an penjawab semua misteri, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal di Panorama Kota Bengkulu”***.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, kerjasama dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis kuliah.
7. Pimpinan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal di Bengkulu

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, Maret 2015
Penulis,

Bisri Indah
NIM : 2113137278

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II MINAT MEMANFAATKAN PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH	
A. Minat	12
1. Pengertian Minat	12
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat.....	16
B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah	18
1. Pengertian Koperasi.....	18
2. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah	19
3. Pengertian KJKS-BMT	19
4. Sejarah Perkembangan KJKS di Indonesia.....	22
5. Visi dan Misi Koperasi Syariah	23
6. Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah.....	24
7. Tujuan Koperasi Syariah	25
8. Prinsip-prinsip Koperasi Syariah	25
9. Manajemen Koperasi.....	26

C. Pembiayaan	27
1. Pengertian Pembiayaan	27
2. Produk-produk Pembiayaan	32
3. Produk-Produk Konsepsi KJKS	36
4. Tahap Permohonan Pembiayaan	36
5. Skema Proses Penyaluran Pembiayaan	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Definisi Operasional	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43

BAB IV PEMANFAATAN PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH SATMAKURA HALAL PANORAMA KOTA BENGKULU

A. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal	45
1. Sejarah Berdirinya KJKS	45
2. Visi dan Misi KJKS Satmakura Halal	47
3. Produk KJKS Satmakura Halal	47
4. Struktur Organisasi KJKS Satmakura Halal	49
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah	50
1. Proses Pencairannya Cepat	50
2. Syaratnya Mudah	55
3. Bisa Meminjam sampai Ratusan Juta Rupiah	58
4. Tidak Takut Adanya Riba Karena Menggunakan Sistem Bagi Hasil	63

BAB V PENUTUP. Tidak Takut Adanya Riba Karena Menggunakan Sistem Bagi Hasil

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain. Tak hanya sebagai teman dalam kesendirian, tetapi juga partner dalam melakukan sesuatu. Entah itu aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik maupun amal perbuatan yang terkait dengan amal ibadah kepada Tuhan. Disinilah tercipta hubungan untuk saling tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya agar tujuan dalam hidupnya bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan itu manusia diperlukan kerja sama khususnya kegiatan dalam bermuamalah salah satunya kegiatan yang ada dalam koperasi.

Islam sebagai agama universal tidak hanya memberikan praktik kerja sama dan gotong royong saja, namun Islam juga membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau dengan cara penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk sirkah dalam berbagai bentuk. Islam juga menganjurkan dalam setiap melakukan transaksi atau kerja sama hendaknya kita menggunakan prinsip Islam dan tidak melakukan bunga atau riba. Dengan syariah Islam pengelolaan keuangan tentunya akan lebih baik dan transparan.

Jasa keuangan adalah salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan koperasi yang diizinkan, syariah adalah alternatif sistem penerapan konsep

pelayanan, sedangkan “Satmakura Halal” adalah nama yang sesuai semangat yang dikandung didalamnya, pengembangan usaha anggota merupakan tujuan didirikan lembaga koperasi, hal ini yang mendasari didirikannya koperasi jasa keuangan yang berbasis kerakyatan dengan sistem syariah islam.¹

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Satmakura Halal Kota Bengkulu terdapat beberapa produk diantaranya produk simpanan, produk pembiayaan, dan lainnya. Produk pembiayaan untuk umum biasanya digunakan pembiayaan *murabahah*. Untuk sistem pembayaran dari pembiayaan murabahah menggunakan sistem angsuran. Pada saat ini biaya peminjaman yang dikeluarkan oleh KJKS maksimal Rp. 50.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 tahun. Untuk margin nya pihak KJKS menggunakan sistem negoisasi adanya harga dari pihak KJKS, seandainya nasabah menawar maka dilakukan negoisasi. Biasanya nasabah meminjam untuk keperluan produktif. Jaminan yang diberikan oleh nasabah biasanya berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan dan disesuaikan dengan besarnya pinjaman. Untuk sistem pemberian pembiayaan, pihak KJKS memberikan uang tunai kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan. Bagi nasabah yang bermasalah dalam pembayaran angsuran pihak KJKS memberikan surat teguran sebanyak 3 kali apabila selama 3 bulan berturut-turut nasabah tidak membayar angsuran. Apabila pihak KJKS sudah memberi surat teguran sebanyak 3 kali dan tidak ada tanggapan dari

¹KJKS Satmakura Halal, *Sekilas tentang KJKS Satmakura Halal*, <http://kjkssatmakurahalal.blogspot.com/2012/12/sekilas-tentang-kjks-satmakura-halal.html>, diakses tanggal 10 oktober 2014

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu

²Wawancara dengan salah satu teller di KJKS Satmakura Halal Bengkulu, tanggal 10 oktober 2014

berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah :2)³

Kerja sama baik dalam perdagangan usaha dan lain – lain, Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang benar dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul – Nya. Terutama Islam sangat membenci hal itu. Untuk mendukung terwujudnya kerja sama yang baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Koperasi beranggotakan sejumlah orang dimana mereka mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama serta memiliki peranan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adanya kerjasama akan diperolehnya kemudahan-kemudahan dalam menghadapi masalah.⁴ Misalnya koperasi akan memecahkan kesulitan dalam memperoleh faktor tambahan modal dalam berdagang sayuran di pasar Panorama. Keberadaan koperasi ditengah kehidupan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memajukan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satu kegiatan koperasi simpan pinjam. Untuk lebih jelasnya mengenai koperasi dapat dilihat dari prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

³Depag RI, *Al – Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT Karya Toha Putra, 1990) h. 85

⁴Ali Hasan, *Berbagai Macam Teransaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja grafindo persada, 2004, hal 35

1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras dan politik.

2. Pengawasan demokratis oleh anggota

Koperasi adalah organisasi yang diawali oleh para anggotanya yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Dalam koperasi primer para anggota memiliki hak suara sama dan koperasi pada tingkat lainnya juga dikelola secara demokratis.

3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis terhadap modal tersebut.

4. Otonomi dan kemandirian

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain termasuk pemerintah atau mamupuk dari sumber luar, koperasi melakukan berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang memperthanakan otonomi mereka.

5. Pendidikan, pelatihan dan penerangan

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasi.

6. Kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk perkembangan masyarakat singkatnya secara berkelanjutan melalui kebijakan – kebijakan yang diputuskan oleh para anggota.

7. Kerjasama antar koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui organisasi koperasi tingkat local dan nasional.⁵

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kerjasama sosial atau koperasi antara lain adanya kesamaan kepentingan adanya kesadaran dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka adalah suatu kelompok yang tidak ingin dikucilkan dan ditinggalkan dari kehidupan yang penuh dengan jiwa sosial.

Aspek kehidupan diatas, khususnya unsur kesulitan merupakan sebab utama pada kebanyakan koperasi. Secara ilmiah gotong-royong menjadi bentuk kebutuhan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan kehidupan sehingga upaya tolong menolong mampu mewujudkan suatu kelompok masyarakat yang utuh. Agar dapat tumbuh dan berkembang

⁵Hendorjogi. *Koperasi : Asas – asas teori dan Praktik*. Jakarta : Bineka Aksara, 2006

baik dengan baik dalam mencapai tujuannya koperasi harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya. Rasa ini sangat penting karena tanpa itu tidaklah mungkin ada kerjasama dan ditunjang pula dengan kesadaran pribadi dalam menjalankan sebuah perniagaan.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, koperasi bila dipandang dari berbagai macam versi sangat bermanfaat dan sangat dianjurkan oleh Allah SWT guna mengurangi material masyarakat. Dalamnash seringkali terungkap mengenai tolong-menolong (*ta'awun*) karena manusia diciptakan dalam dua bentuk yakni pribadi dan makhluk sosial. Melihat antar hubungan fenomena tersebut maka peneliti melakukan penelitian ilmiah dengan judul “ **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Satmakura Halal Panorama Kota Bengkulu)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap usaha atau aktifitas seseorang tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan Keperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Pasar Panorama.

D. Manfaat Penelitian

Dalam mengadakan penelitian peranan dan manfaat penelitian dalam karya ilmiah sangat penting, hal ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu :

1. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi masyarakat pada khususnya pedagang Pasar Panorama, instansi terkait dan juga dapat dijadikan suatu acuan bagi mahasiswa syariah khususnya pada Program Studi Ekonomi Islam yang ingin mengembangkan penelitian ini.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian diharap dapat mengembangkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam yang berkaitan dengan Koperasi Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data yang valid serta untuk menghindari duplikasi, plagiasidan repitasi serta menjamin orisinalitas dan legalitas penelitian.

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menemukan hasil skripsi dan buku yang secara garis besar berkaitan dengan koperasi syariah, beberapa hasil penelitian tersebut antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Rita Armani, yang berjudul "*Peranan Koperasi Simpan Pinjam "Karisma Sejati" Terhadap Peningkatan Pedagang Kecil di Pasar Dasan Mataram*" Pada tahun 2007. Pada skripsi tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam hal lembaganya, yaitu sama-sama melakukan penelitian di koperasi, tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah dalam penelitian skripsi di atas focus penelitiannya lebih bersifat khusus pada Peranan Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Sejati Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Desa Agung.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Suhainiwati, yang berjudul "*Sistem Simpan Pinjam Koperasi Kelompok Tani Ganti Mas di Desa Ganti Kec. Peraya Timur (ditinjau dalam hukum islam) 2002*". Pada skripsi ini lebih mengedepankan latar belakang atau penyebab terjadinya simpan pinjam di desa Ganti Mas yaitu karena masyarakat tidak dapat mencukupi biaya sehari-hari, serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan lebih mengedepankan peranan koperasi.⁷

⁶Rita Armani : Skripsi *Peranan Koperasi Simpan Pinjam Karisma Sejati Terhadap Peningkatan Pedagang Kecil di Pasar Dasan Mataram*, 2007.

⁷Suhainiwati : Skripsi, *Sistem Simpan Pinjam Koperasi Kelompok Tabi Ganti Mas Didesa Ganti Kec. Peraya Timur (Ditinjau dalam Hukum Islam)*, 2002

Skripsi yang ditulis oleh Veti Kusumaningsari, yang berjudul “*Prosedur Pembiayaan dengan Prinsip Murrabbahah pada Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganyar*” 2012. Pada skripsi ini lebih mengedepankan tentang prinsip murabbah simpan pinjam pada Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganyar.⁸

Dari ke-3 hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya teliti, penelitian sebelumnya lebih mengedepankan latar belakang atau penyebab terjadinya pembiayaan sedangkan dipenelitian saya lebih mengedepankan faktor-faktor yang mempengaruhi minat anggotanya dalam memanfaatkan produk pembudayaan koperasi syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian tinjauan pustaka.

Bab Kedua Minat Memanfaatkan Koperasi Syariah yang berisi tentang teori-teori minat, anggota, pembiayaan dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

⁸Veti Kusumaningsari : Skripsi, *Prosedur Pembiayaan Murrabbahah Pada Unit Simpan Pinjam Syariah Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Karanganyar*, 2012

Bab Ketiga Metode Penelitian yang berisi tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, definisi operasional, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat Pemanfaatan Produk Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal Panorama Kota Bengkulu yang berisi tentang profil koperasi jasa keuangan syariah dan hasil penelitian.

Bab Kelima sebagai Bagian Akhir dari Pembahasan, penulis memaparkan kesimpulan dari pembahasan dengan judul bab Penutup. Dalam bab ini juga dikemukakan saran-saran.

BAB II

MINAT MEMANFAATKAN PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH

A. Minat

1. Pengertian Minat

Secara umum, pengertian minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat bersifat pribadi (individual). Artinya, setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain. Minat berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari, serta dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode yang sedang trend, bukan bawaan sejak lahir. Ada beberapa pengertian minat menurut beberapa para ahli, yaitu :

1. Menurut Sumadi Suryabrata, minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya.⁹
2. Menurut T. Albertus yang diterjemahkan Sardiman A.M, minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu obyek, seseorang,

⁹Sumadi Suryabrata. Psikolog. Jakarta : PT. Raja Grafindo 2002. Hal 68

suatu hal maupun situasi yang mengandung sangkut paut dengan dirinya.¹⁰

3. Menurut Hilgard yang dikutip oleh Slameto, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus menerus dengan rasa senang.¹¹
4. Menurut Holland mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.

Dari pengertian minat di atas dapat disimpulkan bahwa minat bukanlah sesuatu yang statis atau berhenti, tetapi dinamis dan mengalami pasang surut. Minat juga bukan bawaan lahir, tetapi sesuatu yang dapat dipelajari. Artinya, sesuatu yang sebelumnya tidak diminati, dapat berubah menjadi sesuatu yang diminati karena adanya masukan-masukan tertentu atau wawasan baru dan pola pemikiran yang baru. Terdapat tiga karakteristik minat, yaitu sebagai berikut:

1. Minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek.
2. Minat adalah sesuatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek.
3. Minat mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan, dan kegairahan untuk mendapat sesuatu yang diinginkan.

¹⁰T. Albertus. Psikolog. Bandung : PT. Raja Grafindo 2006. Hal 32

¹¹Ibid hal 57

Minat berkaitan erat dengan motivasi tetapi minat dan motivasi berbeda. Motivasi merupakan salah satu faktor yang juga memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan. Hal ini didasarkan pada asumsi¹² :

1. Individu mempunyai kesadaran yang bervariasi, tujuan yang kompleks serta perasaan bersaing.
2. Sebagian besar perilaku individu dilakukan dengan sadar dan mengarah pada tujuan
3. Individu memberikan reaksi, penilaian serta perasaan terhadap hasil perilakunya

Mendefinisikan motivasi sebagai proses yang berperan pada intensitas, arah, dan lamanya berlangsung upaya individu kearah pencapaian sasaran. Intensitas berkaitan dengan seberapa keras seseorang berusaha. Edward Murray berpendapat bahwa karakteristik orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi adalah sebagai berikut¹³ :

1. Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya
2. Melakukan sesuatu dengan mencapai kesuksesan
3. Menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan usaha dan keterampilan

¹²Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, 2005. "*Pengantar Manajemen*". Edisi Pertama. Penerbit kencana. Jakarta H.23

¹³Randal S.S & Susan E.J, 1997. "*Manajemen Sumber Daya Manusia*". Penerbit Erlangga. Jakarta H 56

4. Berkeinginan menjadi orang terkenal dan menguasai bidang tertentu
5. Melakukan hal yang sukar dengan hasil yang memuaskan
6. Mengerjakan sesuatu yang sangat berarti
7. Melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain

Gibson motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku.

Sedangkan menurut pendapat Halmalik motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.

Sarwoto mengemukakan pengertian motivasi sebagai proses pemberian motif (penggerak) kerja kepada karyawan sedemikian rupa sehingga mereka bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau berkerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka penulis dapat mengartikan bahwa motivasi adalah sesuatu yang timbul dari dalam diri sebagai sebuah kekuatan seseorang secara sadar untuk melakukan aktifitas yang dapat menghasilkan suatu perubahan secara nyata untuk membantu dirinya sendiri dan juga orang lain dalam menangani suatu permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat memberikan kepuasan

bagi dirinya dan juga bagi masyarakat. Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, dan penelitian, terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja karyawan (prestasi) seseorang.

Dalam konteks studi psikologi, Abin Syamsuddin Makmun (2003) mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya;

1. Durasi kegiatan
2. Frekuensi kegiatan
3. Persistensi pada kegiatan
4. Ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan.
5. Devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan
6. Tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan
7. Tingkat kualifikasi prestasi atau produk (out put)
8. Arah sikap terhadap sasaran kegiatan¹⁴.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu tidak akan muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu. Minat dapat timbul pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya perhatian dan interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat

¹⁴Sondang P Siagian, 1995. *Teori Motivasi dan Aplikasi*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
hal 73

berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan hal tertentu.

Ada beberapa faktor-faktor yang mendasari minat menurut para ahli, yaitu :

1. Menurut Miflen, FJ & Miflen FC ada dua faktor yang mempengaruhi minat, yaitu :
 - a. Faktor dari dalam yaitu sifat pembawaan.
 - b. Faktor dari luar diantaranya adalah keluarga, sekolah dan masyarakat atau lingkungan.¹⁵
2. Menurut Menurut Dimiyati Mahmud yang menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat seseorang yaitu:
 - a. Faktor dorongan yang berasal dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.
 - b. Faktor motif sosial timbulnya minat dari seseorang dapat didorong dari motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dari lingkungan dimana mereka berada.
 - c. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau obyek tertentu.¹⁶

¹⁵ Ibid 114

3. Menurut Johanes yang dikutip oleh Bimo Walgito menyatakan bahwa “Minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang timbulnya dari dalam individu sendiri tanpa pengaruh dari luar. Minat ekstrinsik adalah minat yang timbul karena pengaruh dari luar”. Berdasarkan pendapat ini maka minat intrinsik dapat timbul karena pengaruh sikap. Persepsi, prestasi belajar, bakat, jenis kelamin dan termasuk juga harapan bekerja. Sedangkan minat ekstrinsik dapat timbul karena pengaruh latar belakang status sosial ekonomi orang tua, minat orang tua, informasi, lingkungan dan sebagainya.¹⁷

B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

1. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perkoprasian No.25 tahun 1992, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁸

Koperasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para

¹⁶ Ibid 120

¹⁷ Ibid 129

¹⁸ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta : Andi)

anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).¹⁹

2. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).²⁰

3. Pengertian KJKS-BMT

KJKS-BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil yaitu sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang berbadan hukum koperasi yang didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syaria,ah.

Dari pengertian KJKS-BMT diatas diatas terdapat enam unsur yaitu :

a. Sistem Intermediasi keuangan

Intermediasi atau disebut perantara, dimana dalam kontek ini KJKS-BMT adalah berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara orang yang mempunyai surplus dana (dana berlebih) orang yang defisit dana (membutuhkan dana) dan sebagai perantara maka KJKS-BMT mempunyai tiga fungsi yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan, mengadministrasikan dana dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan piutang, dari proses inilah kemudian

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kmaus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal 46

KJKS-BMT menerima dan membagikan bagi hasil dari dan untuk anggotanya atau pihak lain yang menyimpan atau menabung di KJKS-BMT.²¹

b. Tingkat Mikro

Tingkat mikro memiliki pengertian bahwa KJKS-BMT harus beroperasi pada tingkat mikro ini artinya yang menjadi nasabah untuk pembiayaan KJKS-BMT adalah mereka yang membutuhkan pembiayaan di bawah kecil yang pada kenyataannya tidak bisa di jangkau oleh system perbankan, maka dalam konteks ini KJKS-BMT harus mengutamakan kelompok usaha yang layak tapi tidak bankable maka ketika KJKS-BMT beroperasi diwilayah ini menjadi mutlak perlunya proses pendampingan yang dilakukan oleh KJKS-BMT untuk anggotanya, jadi kalau dilihat dari sistem operasinya maka KJKS-BMT tidak dapat disamakan dengan system bank (perbankan) tetapi lebih menyerupai ventura dimana fungsi pendampingan dan pembinaan terhadap nasabahnya menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh KJKS-BMT.²²

c. Berbadan Hukum Koperasi

KJKS-BMT dalam operasinya menggunakan badan hukum koperasi, oleh karenanya dalam maka KJKS-BMT

²¹ Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah.2010)h.207

²² Yazid afandi. Fiqh Muamalah (Yogyakarta Logung Pustaka : 2000)h.203

harus menjalankan prinsip-prinsip koperasi dan segala peraturan yang mengatur tentang perkoperasian.²³

d. Baitul Tamwil

Baitut Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Pada sisi ini BMT merupakan institusi bisnis yang harus menjalankan usahanya demi mencapai keuntungan, dan harus menggunakan manajemen yang profesional.²⁴

e. Baitul Maal

Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) menggalang Titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Pada sisi ini BMT merupakan institusi sosial jadi BMT memerankan dirinya untuk membantu kesulitan anggotanya yang mempunyai masalah sosial dan harus mampu meningkatkan kualitas anggotanya dan keluar dari masalah sosial yang dihadapinya dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf (ziswaf), Iuran Kesetiakawanan Sosial, Sumbangan/Hibah dan lainnya.

²³Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta : Andi)

²⁴Ibid hal 23

f. Prinsip Syariah

KJKS-BMT dalam segala aspek operasional harus tunduk dan tidak boleh keluar dari tatanan syariah, maka dalam konteks ini menjadi suatu kewajiban bagi para pengurus dan pengelola KJKS-BMT mengetahui dan memahami ekonomi syariah dan fiqh muamalah dan setidaknya dalam setiap KJKS-BMT wajib adanya dewan pengawas syariah yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali operasi KJKS-BMT agar tidak keluar dan melakukan penyimpangan dari konsep syariah. Aturan utama yang menjadi bingkai syariah terdapat dalam Al Qur'an dan hadist yang diantaranya memberikan pembeda antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional yaitu : Pengharaman riba, Penghalalan jual beli, Keadilan, Prstetatif dan Tolong menolong, atau kalau menurut konsep yang terdapat dalam UU Perbankan Syariah yang membedakan syariah dan tidaknya suatu proses ekonomi adalah ada pada kata Magrib (Maisir-untung-untungan/judi-, Ghoror-sesuatu yang tidak jelas/penipuan-, Riswah/suap, dan riba/bunga).

4. Sejarah Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Dewasa ini, perkembangan koperasi di Indonesia terus berkembang. Perkembangan tersebut banyak terjadi hambatan-hambatan. Koperasi berbasis syariah atau nilai Islam hadir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam,

didirikan oleh H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Adapun anggotanya berasal para pedagang muslim dengan mayoritas pedagang batik.

Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan Forkum BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasi terjadi sebuah kesepakatan untuk penirian sebuah koperasi sekunder yakni koperasi syariah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. Yang diketahui DR. H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula koperasi sekunder lainnya seperti INKOPSYAH (induk koperasi syariah) yang diprakarsai oleh PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil), ICMI, dan KOFESMID (koperasi forum ekonomi syariah mitra dompet dhufa) yang didirikan oleh Dompet Dhufa Republik.

5. Visi dan Misi Koperasi Syariah Satmakura Halal

Adapun visi dan misi koperasi syariah adalah :

Visi :

1. Sebagai lembaga intermediasi yang profesional, menopang pengembangan koperasi syariah.
2. Menjadi lembaga yang menghimpun dan melahirkan bisnis strategis bagi koperasi syariah.

Misi :

1. Membentuk/membangun kelembagaan yang kuat melalui penguatan sistem serta pembentukan organisasi dan keanggotaan.

2. Membuka hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pembiayaan syariah (bank/non bank).

Menjadi konsultan pembentukan dan pengembangan bisnis koperasi syariah

3. Membuka dan mendampingi lembaga-lembaga usaha atau lembaga lainnya dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.²⁵

6. Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal

Pembiayaan bermasalah menjadi masalah utama bagi semua lembaga keuangan, karena itu KJKS Satmakura halal sedini mungkin harus mengantisipasi kemungkinan adanya pinjaman/pembiayaan bermasalah. Langkah-langkah untuk meminimalisir pinjaman/pembiayaan bermasalah sebagai berikut :²⁶

1. Harus tajam dalam menganalisa awal.
2. Harus diadakan survey bagi anggota, apapun usahanya.
3. Diprioritaskan bagi anggota yang berdomisili tetap, usahanya sudah berjalan dan perputaran dananya cepat, sehingga angsuran harian atau mingguan dapat dijalankan.
4. Adanya jaminan pembiayaan, apapun bentuknya harus menggunakan jaminan.
5. Pemberian penghargaan bagi anggota yang cicilannya bagus, dan sanksi bagi anggota yang bermasalah.

²⁵ Muhammad sholahuddin dan Lukman Hakim. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer (Surakarta : Mup 2008)h.179

²⁶Wawancara pribadi dengan teller Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal

6. Melakukan pembinaan bagi anggota. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan.

7. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah adalah :

- a. Mensejahterakan Ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam.
- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama agama
- c. Pendistribusian pendapat dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemasalahan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

8. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

- a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.²⁷

²⁷Muhammad Ridwan. *Sistem dan prosedur pendirian baitul mal wal tamwil*. Jakarta hal 27

9. Manajemen Koperasi

Pengertian manajemen dan perangkat koperasi sebagai satu sistem ekonomi, maka koperasi harus beroperasi berdasarkan pada kaidah-kaidah ekonomi dan motif ekonomi sedangkan unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi itu bukanlah sesuatu yang bersifat kedermawaan, tetapi lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha dan sebagainya.

Pengertian manajemen itu dapat menunjukkan kepada orang atau sekelompok orang atau bisa kepada proses. Dalam yang disebut pertama dalam manajemen koperasi itu terdiri dari :

1. Rapat anggota
2. Pengurus
3. Manager

Ada hubungan timbal balik antara 3 unsur tersebut dalam arti bahwa tidak satu unsurpun akan bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya.

Kembali ke pengertian manajemen, maka hal pengertian menunjukkan kepada proses, maka manajemen dapat diberi batasan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upayah anggota organisasi dan proses penggunaan lain-

lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²⁸

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu „saya percaya“ atau „saya menaruh kepercayaan“. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak²⁹.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah penyayang kepadamu” (QS“ An – Nisa” : 29)³⁰

²⁸Hendrojogi. 2012. *Koperasi asas – asas teori dan praktek*. PT. Raja Grafindo. Jakarta hal 134 – 135

²⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698

³⁰Depag RI, *Al – Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta : PT Karya Toha Putra, 1990)

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.³¹ Secara garis besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah tangga, kendaraan, pembiayaan pendidikan dan apapun sifatnya konsumtif.
2. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

Dalam perbankan konvensional, pembiayaan biasa disebut kredit. Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit bisa berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan

³¹Veichzal Revai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta. Bumi Aksara 2010 hal 56

menggunakan metode angsuran.³² Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.³³

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.” Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”³⁴

³² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal 72

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103

³⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 163

Ismail menjelaskan, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sementara pembiayaan juga memiliki fungsi, di antaranya :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang atau jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idel fund*.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.³⁵

Hertanto Widodo menjelaskan pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati.. Penyaluran dana dalam

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103

bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.³⁶

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.³⁷

Menurut Adiwarman Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. pembiayaan dengan prinsip jual beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.³⁸

Dari beberapa pengertian pembiayaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah aktivitas BMT dalam penyediaan dana dimana dana tersebut didapat dari anggota yang

³⁶ Hertanto Widodo, Ak, et al, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 83

³⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 7

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103

kelebihan dana, dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

2. Produk-Produk Konsepsi Koperasi Jasa Keuangan Syariah

a. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau simpanan/tabungan dan simpanan berjangka.³⁹

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana atau investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi lain yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

3. Produk-Produk Pembiayaan

Ada dua produk layanan unggulan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal, yaitu⁴⁰ :

a. Produk Simpanan

1. Simpanan Tahajud

³⁹Muhammad Nizar, *Materi Seminar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)*, (<http://www.scribd.com/doc/175648693/materi-seminar-koperasi-jasa-keuangan-syariah-KJKS>) di akses tanggal 06 november 2014

⁴⁰KJKS Satmakura Halal Panorama, Produk Simpanan

Simpanan perorangan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Keamanan uang dijamin oleh pihak KJKS Satmakura Halal. Setoran awal Rp. 25.000,- dan saldo minimal Rp. 20.000,- dapat dijadikan agunan.

2. Simpanan Pendidikan

Setoran awal Rp. 10.000,- penarikan pada waktu kenaikan kelas/semester.

3. Simpanan Berjangka Syariah Mudharabah (siberkah)

Simpanan yang mempunyai jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dapat ditarik pada saat jangka waktu berakhir. Bagi hasil maksimal 50% pihak KJKS Satmakura Halal dapat dijadikan agunan, setoran awal Rp. 1.000.000,-

4. Simpanan Qurban

Setoran awal Rp.25.000,- setoran berikutnya minimal Rp. 20.000,- penarikan dilakukan dibulan qurban, saldo minimal Rp. 25.000,-

5. Simpanan Haji

Setoran awal Rp. 1.000.000,- setoran berikutnya minimal Rp. 100.000,- penarikan pada musim haji.

6. Simpanan Tauhid

Simpanan dari perorangan, badan hukum atau lembaga yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, setoran awal Rp. 500.000,- dan saldo minimal Rp.100.000,-

b. Produk Pembiayaan

1. “Adduha” amanah dana usaha harian

Pembiayaan ini sangat fleksibel/luwes dapat digunakan apa saja angsuran harian cocok untuk pedagang mikro, pedagang asongan yang bisa mengangsur tiap hari, sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada bagi hasil/margin, hanya mengembalikan modal secara mengangsu.⁴¹

2. Melayani Jual beli Murabahah

Jual beli pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.⁴² “jual beli murabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dan syarat-syarat tertentu”.

⁴¹KJKS Satmakura Halal, Produk Pembiayaan

⁴²Dimyauddin Djuwaini. Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)h.10

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa murabahah adalah jual beli dimana penjual menawarkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya (margin). Pembayaran berdasarkan akad dilakukan dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, murabah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda, seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengatui murabahah hanya dalam hubungannya dengan⁴³ transaksi pembiayaan dilembaga keuangan syariah, tetapi tidak memahami fiqh Islam.⁴⁴ Mudharobah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan di tanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalayan pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalayan pengelola, maka si pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3. Kerja sama/Musyarakah

⁴³Nur syamsudin Buchori. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Tangerang : Pustaka Afa Media 2012)h.8

⁴⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008). Hal 82

Pembiayaan suatu usaha atau kerja sama dengan masing-masing memberikan kontribusi modal dengan akad/perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah adalah perjanjian kesepakatan bersama antar pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁵

4. Ijarah

Pembiayaan yang diperuntungkan pada penggunaan manfaat / jasa dengan tambahan fee yang disepakati.⁴⁶

5. A- rahn (gadai syariah)

Rahn adalah suatu akad yang dapat mengadaikan suatu barang dengan menggunakan prinsip syariah. Menerima gadai mas hanya dengan membayar ujroh (biaya administrasi).

4. Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini calon anggota mengajukan pembiayaan kepada marketing dengan mengisi formulir dan melengkapinya sesuai dengan ketentuan koperasi, marketing memeriksa kelengkapan pengisian

⁴⁵Ahmad Wardimuslich. Fiqh Muamalat (Jakarta : Amzah.2010)h.207


⁴⁶Yazid Afandi. Fiqh Muamalah (Yogyakarta Logung Pustaka : 2000)h.203

formulir pembiayaan berikut kelengkapan administrasinya, jika belum lengkap kembalikan kepada calon anggota, jika telah lengkap marketing membuat berita acara rapat komite pembiayaan atas pembiayaan yang diajukan.

Marketing mengajukan pada rapat komite pembiayaan nasabah, anggota komite akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh marketing pada berita acara rapat komite. Apabila pembiayaan ditolak maka marketing akan membuat surat penolakan yang ditandatangani marketing dan manager. Apabila pembiayaan disetujui, maka marketing akan menyusun berkas pengajuan pembiayaan calon anggota dan melengkapi kekurangan berkas calon nasabah dalam file, jika file telah lengkap berikan kepada admin pembiayaan.

Admin pembiayaan menerima file permohonan pembiayaan calon anggota yang telah disetujui oleh komite, admin memeriksa sekali lagi persetujuan komite pembiayaan dan kelengkapan file calon anggota, jika belum lengkap kembalikan pada marketing, jika telah lengkap maka admin pembiayaan akan mengatur jadwal realisasi pembiayaan nasabah, admin pembiayaan akan mengisi data pembiayaan pada system kemudian cetak akta perjanjian pembiayaan, tanda terima uang calon anggota, tanda terima jaminan, promes, kartu angsuran dan buku tabungan, jika hasil cetakan semua benar kemudian diberikan kepada manager.

5. Skema Proses Penyaluran Pembiayaan



Gambar 2 Skema Proses Penyaluran Pembiayaan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Satmakura Halal yang bertempat di Jalan Semangka Raya No. 08 Panorama Bengkulu. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan karena letaknya yang strategis dipinggir jalan raya dan KJKS Satmakura Halal ini merupakan koperasi yang layak untuk dijadikan mitra usaha dalam mengembangkan ekonomi produktif melalui prinsip-prinsip syariah.

B. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan bagian penelitian kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan-temuan di lapangan. Metode ini hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemahaman dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai minat anggota dalam menggunakan pembiayaan KJKS Satmakura Halal.

C. Defenisi Operasional

a. Minat

Minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat bersifat pribadi (individual). Artinya, setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain.

b. Anggota

Anggota yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi, telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan koperasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi anggota.

c. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu „saya percaya“ atau „saya menaruh kepercayaan“. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*.⁴⁷

⁴⁷Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698

D. Sumber Data

a. Data Primer

Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan terstruktur secara langsung kepada pihak KJKS Satmakura Halal Bengkulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung data primer. Pengambilan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Data tersebut berupa data dokumentasi, seperti data-data nasabah yang menggunakan pembiayaan. Dokumen yaitu arsip KJKS Satmakura Halal Bengkulu yang berhubungan dengan pembiayaan dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dilakukan melalui teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi merupakan proses pencatatan pada subyek (orang),

obyek(benda), atau kejadian-kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti.⁴⁸

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.

Jadi mengobservasi dapat dilakukan dengan penglihatan, pendengaraan, penciumaan dan sebagainya.

Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kegiatan koperasi syariah serta pelayanannya terhadap anggota.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden.⁴⁹ Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang pembiayaan KJKS Satmakura halal Bengkulu, peneliti meminta kepada pihak KJKS untuk bersedia menjawab dan memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lisan yang diajukan oleh peneliti.

Wawancara suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dengan atau tanpa bantuan suatu daftar pertanyaan. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara tidak hanya terbatas pada pokok masalah saja, tetapi juga ke hal-hal lain yang dianggap perlu dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁴⁸ Mamang Sengdaji Etna, *Metologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi,2010), hal 172 - 173

⁴⁹Hendri Tanjung, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gramata Publishing 2013), hal 80

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan para pegawai koperasi syariah dan pihak-pihak yang terkait dengan koperasi syariah tentang segala kegiatan dan kinerja di koperasi syariah.

c. Studi Pustaka

Penelitian studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode pengumpulan data dan informasi dengan membaca buku-buku referensi mengenai koperasi syariah serta mempelajari hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusi data*)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.⁵⁰

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bambang : Alfabeta, 2012), hal 339 – 343

BAB IV

**PEMANFAATAN PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH SATMAKURA HALAL PANORAMA KOTA
BENGKULU**

A. Profile Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran serta usaha kecil menengah (UKM) dan peran koperasi jasa keuangan, kedua setor ini tentunya diharapkan menjadi suatu titik kebangkitan perekonomian Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang.

Berkaca pada kemandirian ekonomi kerakyatan yang ada di kota Botang dengan segala dinamikanya mulai dari Bank umum, Bank Perkreditan Rakyat maupun Koperasi simpan pinjam Konvensional yang secara terus menerus menunjukkan perkembangan yang baik, dan hanya terbatas pada sistem konvensional sehingga membuka peluang yang baik bagi pertumbuhan lembaga ekonomi syaria^h ditengah kebutuhan masyarakat akan ketersediaan alternatif perekonomian yang tebebas dari unsur MAGHRIBAT (Maasyir, Riba & Batil).⁵¹

Kondisi ini membuka peluang dan akses untuk pendirian lembaga yang berbasis kepada kemandirian ekonomi berkonsep non ribawa (fatwa No. 1/2004 MUI 24 Januari tahun 2004 bahwa bunga haram). Pertemuanpun dimulai dan dilakukan mulai dari Bapak Bupati Kepahiang

⁵¹ www.koperasijasakeuangansyariahsatmakurahalal.com

ke kantor pusat KJKS Halal Botang dan pada saatnya pertemuan akhir dilakukan di Kabupateb Kepahiang antara pengurus KJKS HALAL dengan pengurus Koperasi SATMAKURA dan disepakatilah untuk membentuk suatu badan hukum baru dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal yang :

1. Berbasis syaria“ah dengan mengutamakan ibadah
2. Pemberdayaan zakat, infaq dan shodaqoh
3. Pemberdayaan usaha mikro
4. Pembentukan SDM lembaga keuangan syari“ah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Satamkura Halal adalah Koperasi yang bertujuan membangun ekonomi berbasis Islam, hal inilah yang membedakan koperasi ini dengan koperasi lainnya. Dengan syariah islam pengelolaan keuangan tentunya akan lebih baik dan transparan.⁵²

Jasa keuangan adalah salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan koperasi yang diijinkan. Syariah adalah alternatif sistem penerapan konsep pelayanan sedangkan “Satmakura Halal” adalah nama sesuai semangat yang dikandung didalamnya, pengembangan usaha anggota merupakan tujuan didirikan lembaga koperasi, hal ini yang mendasari didirikannya koperasi jasa keuangan yang berbasis kerakyatan dengan sistem syariah Islam.

2. Visi dan Misi

⁵²Ibid

- a. Visi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal
 - 1. Menegakkan ekonomi Syariah secara kaffah untuk menyelamatkan kehidupan di dunia dan akhirat.
 - 2. Semangat yang terkandung di dalam perjuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal.
- b. Misi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal
 - 1. Menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan ekonomi.
 - 2. Membangun ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan dan penguatan usaha kecil dan usaha mikro serta.
 - 3. Membina kepedulian aghniah dan dhuafa secara terpolo dan terpadu sehingga saling memberikan manfaat dan keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat..

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah serta posisi tawar pada anggota khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.

Moto : Niat Suci Pelaksanaan Sesuai Syariah Hasilnya Halal⁵³

3. Produk KJKS Satmakura Halal

a. Produk Simpanan

- 1. Simpanan simpanan halal terwujud (TAHAJUD)

Simpanan perorangan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Keamanan uang dijamin oleh pihak KJKS Satmakura Halal.

⁵³ Novriando, kepala cabang KJKS, wawancara, 30 januari 2015

Setoran awal Rp. 25.000,- dan saldo minimal Rp. 20.000,- dapat dijadikan agunan.

2. Simpanan Pendidikan (SIDIK)

Setoran awal Rp. 10.000,- penarikan pada waktu kenaikan kelas/semester.

3. Simpanan Berjangka Syariah Mudharabah (SIBERKAH)

Simpanan yang mempunyai jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dapat ditarik pada saat jangka waktu berakhir. Bagi hasil maksimal 50% pihak KJKS Satmakura Halal dapat dijadikan agunan, setoran awal Rp. 1.000.000,-

4. Simpanan Qurban

Setoran awal Rp.25.000,- setoran berikutnya minimal Rp. 20.000,- penarikan dilakukan dibulan qurban, saldo minimal Rp. 25.000,-

5. Simpanan Haji

Setoran awal Rp. 1.000.000,- setoran berikutnya minimal Rp. 100.000,- penarikan pada musim haji.

6. Simpanan perorangan badan hukum atau lembaga (TAUHID)

Simpanan dari perorangan, badan hukum atau lembaga yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, setoran awal Rp. 500.000,- dan saldo minimal Rp.100.000,-

b. Produk Pembiayaan

1. “Adduha” Amanah Dana Usaha Harian

Pembiayaan ini sangat fleksibel/luwes dapat digunakan apa saja angsuran harian cocok untuk pedagang mikro, pedagang asongan yang bisa mengangsur tiap hari, sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada bagi hasil/margin, hanya mengembalikan modal secara mengangsur.

2. Melayani Jual Beli Murabahah

Jual beli pada harga asal dengan tambahan yang disepakati.

3. Kerja Sama/Musyarakah

Pembiayaan suatu usaha atau kerja sama dengan masing-masing memberikan kontribusi modal dengan akad/perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

4. Ijarah

Pembiayaan yang diperuntungkan pada penggunaan manfaat/jasa dengan tambahan free yang disepakati.

5. A-rahn (Gadai Syariah)

Menerima gadai emas hanya dengan membayar Ujroh (Biaya Administrasi).⁵⁴

⁵⁴ ibid

4. Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal

Musyawarah Anggota

Pembina :

Ketua : Drs. H. Bando Amin C Kader, MM

Anggota : Suratman, S.E, MM

: H. Husni Thamrin, S.E

Dewan Pengurus

Ketua : Drs. Iskandar Hamdani, MM

Sekretaris : Aminadin Dalip, S.Pd, MM

Bendahar :Su'udi, S.Sos

Dewan Pengawas

Ketua : Ismed Syuhada, SE

Anggota : Drs. Ramli Ibrahim

Sabar Parlindungan Siagian, SE, M.Si

Kepala Cabang : Novriando

Administrasi : Siska Arianti Maya Sari

Teller : Icha Trisnawati, S.Tp

Kolektor : Heri Sukmana, A.Md

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah

Dari hasil yang sudah saya teliti ada 9 faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi syariah adalah :

1. Proses Pencairannya Cepat

Menurut Ibu Nurva Resmiati faktor-faktor yang mempengaruhi anggota dalam produk pembiayaan ini juga di dukung karena prosesnya cepat, produk koperasi jasa keuangan syariah satmakura halal memenuhi kebutuhan ibu Nurva Resmiati hal yang menariknya ibu Nurva Resmiati dapat membeli barang yang ibu Nurva Resmiati inginkan, produk pembiayaan menjadi solusi terbaik dalam mencari modal, ibu Nurva Resmiati menggunakan produk pembiayaan jual-beli murabahah, menurut ibu Nurva Resmiati produk pembiayaan jual-beli murabahah mungkin menggunakan prinsip Islam karena ibu Nurva Resmiati kurang mengerti, tetapi dengan adanya produk pembiayaan jual-beli murabahah kebutuhan barang ibu Nurva Resmiati dapat terwujud.⁵⁵

Menurut Ibu Nurva Resmiati peranan koperasi terhadap anggota dalam memberdayakan ekonomi rakyat sangat merakyat yang melatar belakanginya karena ingin membeli suatu barang karena ibu Nurva Resmiati tidak mempunyai uang tunai untuk membeli barang tersebut,

⁵⁵Nurva Resmiati. *Wawancara*, Bengkulu, februari 2015

setelah menggunakan produk pembiayaan satmakura halal perekonomian rumah tangga ibu Nurva Resmiati cukup stabil, keuntungannya ibu Nurva Resmiati mendapatkan barang yang ibu Nurva Resmiati inginkan dan pengembalian pembiayaannya telah disepakati, menurut ibu Nurva Resmiati syarat-syarat dalam peminjaman cukup banyak.⁵⁶

Menurut Ibu Oktasari faktor-faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi syariah satmakura halal karena pendapatannya banyak dan tidak memperlambat pencairan dana anggotanya, produk pembiayaan koperasi syariah satmakura halal sangat memenuhi kebutuhan ibu Oktasari, hal yang menarik dari produk pembiayaan koperasi syariah satmakura halal menurut ibu oktasari adalah pencairan dananya yang cepat, produk pembiayaan koperasi syariah merupakan solusi terbaik dalam mencari modal dan produk pembiayaan koperasi jasa keuangan syariah satmakura halal menggunakan prinsip Islam, produk pembiayaan yang digunakan oleh ibu Oktasari adalah produk Ijarah.⁵⁷

Menurut Ibu Oktasari peranan koperasi syariah dalam memberdayakan ekonomi rakyat, peranannya untuk membantu rakyat, yang melatar belakangi Ibu Oktasari untuk menggunakan Koperasi Syariah Satmakura Halal adalah karena Ibu Oktasari ingin membayar hutangnya karena itu peranannya untuk membatnu rakyat, dikoperasi

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Oktasari, *Wawancara*, Bengkulu, 8 februari 2015

jasa keuangan syariah satmakura halal tidak memberika pendidikan dan pelatihan dengan baik menurut ibu Oktasari hal yang menarik dari koperasi jasa keuangan syariah satmakura adalah ibu Oktasari dapat membayar hutangnya dan dapat dipermudah dalam proses pembayarannya, yang mana syarat dalam mengajukan pinjaman produk pembiayaan cukup memberatkan Ibu Oktasari karena menurut Ibu Oktasari uang fotocopyan untuk syaratnya lebih baik untuk menambahnya dalam membayar hutangnya jadi syaratnya sangat memberatkan Ibu Oktasari ditambah lagi harus ada jaminan, menurut Ibu Oktasari untuk rakyat kebawah jaminan apa yang harus diberikan karena jarang rakyat menengah kebawah ada jaminan seperti yang diajukan oleh Koperasi Syariah Satmakura Halal. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan Koperasi Syariah Satmakura Halal karena pendapatannya banyak dan tidak memperlambat pencairan dana anggotanya, produk pembiayaan Koperasi Syariah Satmakura Halal sangat memenuhi kebutuhan ibu Oktasari, hal yang menarik dari produk pembiayaan Koperasi Syariah Satmakura Halal menurut Ibu Oktasari adalah pencairan dananya yang cepat, produk pembiayaan Koperasi Syariah merupakan solusi terbaik dalam mencari modal dan produk pembiayaan koperasi jasa keuangan syariah satmakura halal menggunakan prinsip Islam, produk pembiayaan yang digunakan oleh Ibu Oktasari adalah produk Ijarah.⁵⁸

⁵⁸*Ibid*

Menurut Ibu Deni Juwita Faktor lain yang mempengaruhi minat ibu Deni Juwita dalam produk pembiayaan koperasi syariah satmakura halal ini karena prosesnya cukup mudah dan produk pembiayaan koperasi syariah satmakura halal memenuhi kebutuhan yang ibu Deni Juwita inginkan, semua produk pembiayaan satmakura halal produknya menarik semua, produk pembiayaan koperasi jasa keuangan syariah satmakura halal adalah solusi terbaik dalam mencari modal, dan koperasi jasa keuangan syariah satmakura halal menggunakan prinsip Islam, ibu Deni Juwita menggunakan produk pembiayaannya menarik semua salah satunya Adduha amanah usaha harian karena menggunakan produk pembiayaan Adduha ibu Deni Juwita dapat memiliki modal⁵⁹.

Menurut Ibu Deni Juwita peranan koperasi terhadap anggota dalam memberdayakan ekonomi rakyat sangat baik untuk rakyat, hal yang melatarbelakangi ibu Deni Juwita untuk menggunakan produk pembiayaan satmakura halal karena ibu Deni Juwita membutuhkan modal dengan cepat, menurut Ibu Deni Juwita di koperasi syariah satmakura halal tidak memberikan pendidikan dan pelatihan dengan baik, setelah ibu Deni Juwita bergabung menjadi anggota di koperasi satmakura halal perekonomian rumah tangga ibu Deni Juwita meningkat karena dana modal yang diberikan dari koperasi syariah satmakura halal dikembangkan oleh ibu Deni Juwita dan usaha ibu Deni Juwita berhasil dan terus berkembang, di koperasi syariah satmakura

⁵⁹Deni Juwita, *wawancara*, Bengkulu, 4 februari 2015

halal tidak memberikan pendidikan dan pelatihan dengan baik, hal yang menarik menurut ibu Deni juwita dari koperasi satmakura halal adalah bisa meminjam moda, dengan modal tersebut ibu Deni juwita bisa membuka usaha sendiri serta di koperasi jasa keuangan syariah satmakura halal bisa meminjam modal sampai ratusan juta rupiah, menurut ibu Deni Juwita pada awalnya syarat-syarat yang diajukan oleh pihak koperasi syariah satmakura halal cukup banyak dan harus ada jaminannya.⁶⁰

Menurut Ibu Sasmi Ibu Sasmi menggunakan produk pembiayaan syariah karena sngat mudah, praktis dan cepat. Produk pembiayaan koperasi jasa keuangan syariah satmakura halal sangat memenuhi kebutuhan ibu Sasmi karena yang ibu Sasmi inginkan uang untuk memutar usaha ibu Sasmi mudah, produk pembiayaan menggunakan prinsip Islam, produ pembiayaan yang digunakan ibu Sasmi adalah kerjasama atau musyarakah dan faktor yang mempengaruhi minat ibu Sasmi untuk memanfaatkan produk pembiayaan koperasi syariah satmakura halal adalah kondisi ekonomi.⁶¹

Menurut Ibu Sasmi peranan koperasi jasa keuangan syariah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sangat baik karena mempermudah masyarakat untuk mendapatkan uang yang lebih cepat dan praktis. Keuntungan yang ibu Sasmi dapatkan adalah modal usaha, dan uang

⁶⁰*Ibid*

⁶¹Sasmi, *wawancara*, Bengkulu, 8 februari 2015

dari koperasi tersebut dijadikan modal oleh ibu Sasmi, syarat-syarat di koperasi syariah satmakura halal tidak begiti dipersulit⁶².

2. Syaratnya Mudah

Menurut Ibu Nurlaini Hasanah faktor lain yang mempengaruhi minat anggota karena di koperasi jasa keuangan syariah satmakura halal mempunyai sistem jemput bola, jadi tidak susah-susah kesana, pihak koperasi yang mendatangi untuk menagih uang pinjaman kepada anggotanya dan menurut ibu Nurlaili Hasanah dalam pengembalian pinjaman tidak dipersulit atau tidak ada bunganya, syaratnya pun tidak memberatkan anggotanya menurut ibu nurlaili hasanah karena ibu Nurlaili hasanah syarat-syarat pinjamannya sudah lengkap, di koperasi Satmakura Halal sangat dipermudah dalam meminjam modal dengan syarat yang mudah tetapi menurut ibu Nurlaili Hasanah di koperasi jasa keuangan syariah satmakura halal tidak memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik untuk para anggotanya. Produk pembiayaan koperasi syariah satmakura halal memenuhi kebutuhan ibu Nurlaini Hasanah, dan semua produk koperasi jasa keuangan syariah satmakura halal sangat menarik, produk pembiayaan satmakura halal menjadi solusi terbaik dalam mencari modal, ibu Nurlaili Hasanah menggunakan produk pembiayaan Adduha amanah dana usaha harian, menurut ibu Nurlaili

⁶²*Ibid*

Hasanah produk pembiayaan Adduha sudah sejalan dengan prinsip Islam⁶³.

Menurut Ibu Nurlaini Hasanah salah satu anggota produk pembiayaan satmakura halal mengatakan peranan koperasi jasa keuangan syariah ini terhadap anggota dalam memberdayakan ekonomi rakyat sangat baik dan melatar belakanginya bergabung menjadi anggota yakni karena kebutuhan rumah tangga. Perekonomian rumah tangga ibu nurlaili hasanah meningkat karena adanya tambahan modal.⁶⁴

Menurut penulis faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi syariah adalah syaratnya mudah, prosesnya cepat dan meminjam sampai ratusan juta rupiah. Minat berarti perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Menurut Sumandi Suryabarata minat dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal diluar dirinya. Semakin kuat/dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya.⁶⁵

Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu tidak akan muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu. Minat dapat timbul pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya perhatian dan interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan hal tertentu.

⁶³Nurlaili Hasanah, *Wawancara*, Bengkulu, 2 februari 2015

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵Sumandi Suryabarata, *Psikolog*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002). Hal 68

Ada beberapa faktor-faktor yang mendasari minat menurut para ahli, yaitu :

4. Menurut Miflen, FJ & Miflen FC ada dua faktor yang mempengaruhi minat, yaitu :
 - c. Faktor dari dalam yaitu sifat pembawaan.
 - d. Faktor dari luar diantaranya adalah keluarga, sekolah dan masyarakat atau lingkungan.
5. Menurut Menurut Dimiyati Mahmud yang menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat seseorang yaitu:
 - a. Faktor dorongan yang berasal dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.
 - b. Faktor motif sosial timbulnya minat dari seseorang dapat didorong dari motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dari lingkungan dimana mereka berada.
 - c. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau obyek tertentu.
6. Menurut Johanes yang dikutip oleh Bimo Walgito menyatakan bahwa “Minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang timbulnya dari dalam individu sendiri tanpa pengaruh dari luar.

Minat ekstrinsik adalah minat yang timbul karena pengaruh dari luar”. Berdasarkan pendapat ini maka minat intrinsik dapat timbul karena pengaruh sikap. Persepsi, prestasi belajar, bakat, jenis kelamin dan termasuk juga harapan bekerja. Sedangkan minat ekstrinsik dapat timbul karena pengaruh latar belakang status sosial ekonomi orang tua, minat orang tua, informasi, lingkungan dan sebagainya.

Para anggota menggunakan produk pembiayaan Satmakura Halal karena sangat mudah, praktis dan cepat. Dana yang telah didapatkan bisa dijadikan modal usaha yang besar karena di Koperasi Satmakura Halal dapat meminjam sampai ratusan juta rupiah.

3. Bisa Meminjam sampai Ratusan Juta Rupiah

Bapak Harry Desrino peranan koperasi jasa keuangan syariah terhadap anggota dalam memberdayakan ekonomi rakyat adalah sangat membantu rakyat, yang melatar belakangi bapak Harry Desrino utk menggunakan koperasi syariah satmakura halal adalah masalah ekonomi, keuntungan yang didapatkan oleh bapak Harry Desrino adalah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan sangat mudah untuk mendapatkan uang dikoperasi syariah satmakura halal bisa meminjam sampai ratusan juta rupiah, dan menurut bapak Harry Desrino syarat-syarat di koperasi jasa keuangan syariah satmakura halal sangat memberatkan saya karena

syaratnya banyak tetapi itulah resiko yang harus saya tanggung dalam meminjam uang. Bapak Harry Desrino menggunakan produk pembiayaan koperasi syariah satmakura halal karena produk pembiayaannya sangat murah dan menurut bapak Harry Desrino produk pembiayaan 50% memenuhi kebutuhan saya dan 50% tidak memenuhi kebutuhan saya, hal yang menarik dari produk pembiayaan koperasi syariah satmakura adalah biaya adminitrasinya kecil produk pembiayaan satmakura halal menggunakan prinsip Islam karena koperasi tidak mengharamkan untuk siapa saja konsumen yang meminjam, bapak Harry Desrino menggunakan produk pembiayaan jual-beli murabahah.⁶⁶

Bapak Harry Desrino menggunakan produk pembiayaan koperasi syariah satmakura halal karena produk pembiayaannya sangat murah dan menurut bapak Harry Desrino produk pembiayaan 50% memenuhi kebutuhan saya dan 50% tidak memenuhi kebutuhan saya, hal yang menarik dari produk pembiayaan koperasi syariah satmakura adalah biaya adminitrasinya kecil produk pembiayaan satmakura halal menggunakan prinsip Islam karena koperasi tidak mengharamkan untuk siapa saja konsumen yang meminjam, bapak Harry desrino menggunakan produk pembiayaan jual-beli murabahah⁶⁷.

Bapak Herwan Efendi, faktor lain yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan koperasi syariah satmakura halal adalah karena menggunakan prinsip islam dan memenuhi kebutuhan bapak

⁶⁶Harry Desrino, *wawancara*, Bengkulu, 08 Februari 2015

⁶⁷*Ibid*

Herwan Efendi, hal yang menarik dari satmakura halal bapak Herwan Efendi bisa meminjam modal, koperasi satmakura halal adalah solusi terbaik dalam mencari modal, bapak Herwan Efendi menggunakan produk pembiayaan Adduha amanah dana usaha harian, koperasi satmakura halal adalah koperasi syariah jadi bapak Herwan Efendi tidak khawatir masalah ribanya⁶⁸.

Bapak Herwan Efendi peranan koperasi terhadap anggota dan memberdayakan ekonomi rakyat cukup baik untuk perekonomian rakyat menengah kebawah prosesnya mudah dan tidak perlu kesana mereka yang kesini dan menagih kesini juga, peranannya dan keuntungannya bapak Herwan Efendi dapat menambah modal, setelah menggunakan produk pembiayaan satmakura halal perekonomian rumah tangga bapak Erwan Efendi tidak juga meningkat tetapi paling tidak cukup terpenuhi, di koperasi satmakura halal memberikan arahan untuk peltihan bagi para anggotanya, keuntungan yang bapak Erwan Efendi dapatkan mempunyai modal tambahan dalm menjalankan usahanya, dikoperasi jasa keuangan syarian satmakura halal dapat meminjam modal sampai ratusan juta rupiah, syarat nya pun tidak begitu dipersulit tetapi menurut bapak Herwan Efendi harus ada jaminan itu yang memberatkan bapak Herwan Efendi⁶⁹.

Menurut saya peranan KJKS terhadap anggota dalam memberdayakan ekonomi rakyat sangat baik karena Koperasi Jasa

⁶⁸Herwan Efendi, *wawancara*, Bengkulu, 2 februari 2015

⁶⁹*Ibid*

Keuangan Syariah Satmakura Halal menggunakan prinsip syariah dan solusi terbaik untuk mencari modal yang melatar belakangi anggota Satmakura Halal dalam meminjam modal yakni karena kebutuhan rumah tangga, perekonomian rumah tangga. Banyak keuntungan yang didapatkan oleh anggota setelah bergabung di Satmakura Halal, perekonomian rumah tangga mereka meningkat, kebutuhan pokok terpenuhi, memiliki modal dan para anggota tidak takut adanya riba karena Koperasi Jasa Keuangan Syariah menggunakan prinsip syariah seperti yang dijelaskan oleh Veithzal Rivai dan Arviya Arifin menjelaskan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁷⁰ Sementara pembiayaan juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang/jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idelfun.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali barang.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.⁷¹

⁷⁰Veichzal Revai dan Arviyan Arifin. Islamic Banking. Jakarta. Bumi Aksara 2010.h56

⁷¹Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta : Prenada Group 2011.h103

Untuk dapat meminjam uang kita harus menjadi anggota terlebih dahulu, status keanggotaan seseorang pada KJKS setelah seluruh persyaratan anggota terpenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftarkan menandatangani buku daftar anggota.⁷²

Peranan KJKS dalam memberdayakan ekonomi rakyat dengan memberikan modal dalam penyediaan dana dimana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pembelannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Menurut Adiwarnan Karim dalam menyalurkan dananya para nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

4. Tidak Takut Adanya Riba Karena Menggunakan Sistem Bagi Hasil

Menurut Bapak Salim Malik Faktor lain yang mempengaruhi minat Bapak Salim Malik yaitu di KJKS

⁷²Catur Budi Patriono, Skripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prefensi Nasabah dalam Memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005.

menggunakan sistem bagi hasil, jadi tidak ada bunganya. Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui koperasi syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong entrepreneur (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi, setelah menggunakan produk pembiayaan koperasi jasa keuangan syariah Bapak Salim Malik merasa kebutuhan rumah tangganya meningkat. Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana. hal yang menarik lainnya di KJKS satmakura halal menurut Bapak Salim Malik adalah proses pencairannya cepat, dan mudah mendapatkan modal.⁷³

Ibu Kurnia Dewise pendapat dengan Bapak Salim Malik, Faktor yang mempengaruhinya bergabung di KJKS Satrmakura Halal adalah KJKS menggunakan sistem bagi hasil menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dan peran koperasi jasa keuangan syariah menurut Ibu Kurnia Dewicukup baik untuk usaha mikro yang dijalankannya. Sistem bagi hasil sebetulnya sangat bagus sekali dari sudut pandang syariah, karena sistem ini lebih adil

⁷³Salim Malik, wawancara, Bengkulu, 2 Mei 2015

daripada sistem bunga. Bahkan sistem bunga bisa digolongkan kedalam kategori riba yang sudah jelas hukumnya haram.⁷⁴

5. Dalam Proses Pembayaran Sangat Dipermudah

Bapak Sofyan Sayuti faktor yang mempengaruhi dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi satekungan syariah Satmakura Halal adalah proses pembayarannya sangat mudah yaitu pihak KJKS Satmakura Halal sendiri yang menagih ke rumah jadi tidak susah untuk pergi ke sana dan apabila terjadi keterlambatan pihak KJKS bisa mengertikan dan memberikan tambahan waktunya. Syaratnya juga mudah menurut Bapak Sofyan Sayuti koperasi syariah Satmakura Halal menggunakan prinsip Islam dan produk pembiayaan satekungan Halal biaya administrasi yang kecil dan sangat sesuai dengan usaha mikro.

6. Solusi Terbaik Dalam Mencari Modal

Menurut Bapak Sukardi produk pembiayaan koperasi satekungan syariah Satmakura Halal adalah solusi terbaik dalam mencari modal karena di KJKS Satmakura Halal menyediakan macam-macam produk, prosesnya mudah, pencairannya cepat, tidak ada riba dan memenuhi kebutuhan usaha Bapak Sukardi. Dengan

⁷⁴Kurnia Dewi, wawancara, Bengkulu, 02 Mei 2015

modal tersebut Bapak Sukardi dapat sukses dan usaha yang dijalankan nyatrus berkembang. Bapak Sukardi menggunakan produk pembiayaan operasi jasa keuangan syariah Satmakura Halal karena sangat mudah, cepat dan praktis.

Bapak Mardiani peranankoperasi jasa keuangan syariah sangat baik dan sangat peduli dengan keadaan rakyatnya. yang melatarbelakangi Bapak Mardiani untuk menggunakan produk pembiayaan operasi jasa keuangan syariah Satmakura Halal karena Bapak Mardiani memburuhkan modal dengan cepat untuk menjalankan usahanya dan menurut Bapak Mardiani koperasi jasa keuangan syariah Satmakura Halal solusi terbaik dalam mencari modal. Memiliki keterbatasan dalam menjalankan sebuah usaha pasti akan menghambat laju perkembangan kegiatan bisnis tersebut. Bahkan meski peluang usaha dari bisnis yang dijalani bagus tapi bisnis tersebut tidak akan dapat berkembang jika kekurangan modal. Untuk itulah, Bapak Mardiani memilih produk pembiayaan operasi jasa keuangan syariah Satmakura Halal.⁷⁵

7. Membina Kepedulian Sehingga Saling Memberikan Manfaat dan Keuntungan.

Ibu Rianti Lasmiperanankoperasi jasa keuangan syariah dalam memberdayakan ekonomi rakyat sangat baik karena mempermudah masyarakat untuk mendapatkan uang yang lebih cepat, KJKS Satmakura Halal

⁷⁵Mardiani, *wawancara*, Bengkulu, 03 mei 2015

sangat membina kepedulian terhadap anggotanya dan mengerti kegiatan yang dilakukan anggotanya karena itu koperasi jasa keuangan syariah menggunakan system jemput bola dan dalam pengembalian pinjaman tidak dipersulit. Perkembangan perekonomian tidak lepas dari peran serta usaha kecil menengah (UKM) dan peran koperasi jasa keuangan, kedua sektor ini tentunya diharapkan menjadi suatu titik kebangkitan perekonomian Indonesia saat ini dan dimasa yang akan datang.⁷⁶

Bapak Rigusman faktor yang mempengaruhi Bapak Rigusman adalah banyak sekali keuntungan yang Bapak Rigusman dapatkan setelah bergabung di koperasi jasa keuangan syariah Sarmakura Halal usaha yang dijalankannya majus dan modal yang didapatkan sangat mudah. Yang melatarbelakangi Bapak Rigusman adalah keterbatasannya modal dengan kepedulian pihak KJKS Bapak Rigusman dapat memiliki modal dan bisa mengembangkan usahanya. Hal yang menarik lainnya dari koperasi jasa keuangan syariah Sarmakura Halal adalah bias meminjam sampai ratusan juta rupiah. Perekonomian rumah tangga Bapak Rigusman meningkat, semua kebutuhan terpenuhi dan tentunya tidak kekurangan modal.⁷⁷

8. Pengelolaan Keuangan Lebih Baik Dan Transparan

⁷⁶Rianti Lasmi, wawancara, Bengkulu, 03 Mei 2015

⁷⁷Rigusman, wawancara, Bengkulu, 03 Mei 2015

Ibu Senusi peranankoperasi jasakeuangansyariah Satmakura Halal
 sangat baik dan faktor yang
 mempengaruhi Ibu Senusi adalah memanfaatkan produk pembiayaan koperasi
 jasakeuangansyariah Satmakura Halal
 adalah pengelolaan keuangan tentunya lebih baik dan transparan dengan syariat
 Islam koperasi jasakeuangansyariah Satmakura Halal adalah Koperasi yang
 bertujuan membangun ekonomi berbasis Islam, hal inilah yang
 membedakan koperasi ini dengan koperasi lainnya. Menurut Ibu Senusi
 proses koperasi sangat mudah, cepat dan transparan.⁷⁸

9. Menyelamatkan Kehidupan Didunia Dan Diakhirat

Bapak Hambali Mahmud
 peranankoperasi jasakeuangansyariah Satmakura Halal
 adalah untuk membantu perekonomian menengah kebawah dalam menjalankan
 usaha kecil untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga Bapak Hambali
 Mahmud, pihak KJKS membuka peluang untuk masyarakat yang
 ingin membuka usaha kecil, dan koperasi jasakeuangansyariah Satmakura Halal
 menggunakan prinsip Islam yaitu sistem bagi hasil jadi tidak ada ribanya,
 oleh karena itu koperasi jasakeuangansyariah Satmakura Halal
 menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat.⁷⁹

⁷⁸ Senusi, wawancara, Bengkulu, 04 Mei 2015

⁷⁹ Hambali Mahmud, wawancara, Bengkulu, 05 Mei 2015

BapakZulkanidiperanankoperasijasakeuangansyariahSatmakura

Halal

dalammemberdayakanekonomirakyatsangatbaikkarenakoperasijasakeuang

ansyariahSatmakura

Halal

menggunakanprinsipnyariahdansolusiterbaikdalamencari

modal

perekonomianrumah tanggaBapakZulkanidimeningkat,

koperasijasakeuangansyariahSatmakura

Halal

tidakhanyapedulidengankebutuhanduniatetapijugamemikirkanuntukakhirat

.⁸⁰

⁸⁰Zulkanidi, *wawancara*, Bengkulu, 06 mei 2015

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal adalah :

1. Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah terhadap anggota dalam memberdayakan ekonomi rakyat meminjamkan uang kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, memberikan barang yang di butuhkan sekarang.
2. Faktor yang mempengaruhi minat anggota dalam memanfaatkan produk pembiayaan koperasi jasa keuangan syariah Satmakura Halal kita bisa melakukan pembiayaan tanpa takut ada riba, syaratnya cukup mudah, proses pencairannya cepat dan bisa melakukan pembiayaan sampai ratusan juta rupiah.

B. Saran

1. Bagi pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah hendaknya lebih dipermudah dalam syarat pembiayaan bagi masyarakat menengah kebawah.
2. Bagi pihak Koperasi Jasa Keuangan berikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya dengan baik agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka. 2000
- Ahamad Wardimuslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2010
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008
- Buchori, Nur Syamsudin. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Tangerang : Pustaka Aupa Media. 2012
- Dapeg RI. *Al – qur'an dan terjemahannya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 1990
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1989
- Djuwaini, Dimyuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008
- Etla, Mamang Sengdaji. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Andi. 2010
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2014
- Hendorjogi. *Asas – Asas Teori dan Praktik*. Jakarta : Bineka Aksara. 2004
- _____. *Koperasi*. Jakarta : Raja Grafindo. 2012
- Ismail. *Perbankan syariah*. Jakarta : Prenada Group. 2011
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press. 2006
- Muhammad Sholahuddin dan Lukman Hakim. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta : MUP 2008
- Muslich. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2010
- Nizar, Muhammad. *Materi Seminar Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. 2014
- Randal dan Susan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Penerbit Erlangga. 1997
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press. 2005

- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta : Bumi Aksara. 2010
- Sholahuddin, Muhammad, dan Lukman Hakini. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta : Mup. 2008
- Siagian Sondang. *Teori Motivasi dan Aplikasi*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. 1995
- Sule, Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Penerbit Kencana. 2005
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Jakarta : Alfabeta. 2012
- Tanjung, Hendri. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta : Gramata Publishing. 2013
- Untung, Budi. *Hukum Koperasi dan Notaris Indonesia*. Yogyakarta : Andi. 2000
- Widodo, Hertanto. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung : Penerbit Mizan. 1999